

TINJAUAN FIKIH EKONOMI TERHADAP PRAKTIK JOKI *GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN BATTLE GROUND* (STUDI KASUS DI DESA PANYABUNGAN III KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Muhammad Yasir Nasution¹, Zainuddin²

¹muhammadyasirnasution@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

²zainuddin@iainbatusangkar.ac.id
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang tinjauan fikih ekonomi terhadap praktik joki *game online player unknown battle ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Permasalahannya adalah bagaimana hukum praktik joki *game online player unknown battle ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan joki *game online player unknown battle ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Data diolah dengan menganalisis fenomena dan dihubungkan dengan kajian fikih ekonomi islam. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam perspektif fikih ekonomi praktik joki *game online player unknown battle ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) dengan menggunakan jasa *samsarah*. Menggunakan jasa joki *client* akan merasakan kerugian untuk dirinya sendiri karena akun *gamenya* tidak akan memberikan manfaat banyak untuk dirinya seperti halnya hanya menaikkan *Tier* pada akunya hanya kesenangan semata, sebenarnya dalam Islam hal ini adalah tindakan yang berlebihan dan mubazir. Jadi dapat disimpulkan Joki *Game Online* PUBG di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah haram karena tidak memenuhi rukun dan syarat seperti mengandung unsur maksiat dan haram.

Kata Kunci: Praktik Joki *Game Online*, *Fiqih Ekonomi Islam*, *Game Online Player Unknown Battle Ground* (PUBG)

Abstract

This article examines the economic fiqh review of the practice of online game jockey player unknown battle ground (PUBG) in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The problem is how the legal practice of jockey games online player unknown battle ground (PUBG) in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The type of research used is a qualitative approach field research. The source of the data in this study was obtained from interviews with online game jockey players unknown battle ground (PUBG) in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The data is processed by analyzing the phenomenon and associated with the study of Islamic economic jurisprudence. The results obtained are in the perspective of economic fiqh, the practice of jockey games online player unknown battle ground (PUBG) in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency using a lease agreement (ijarah) using the services of samsarah. Using the services of a jockey client will feel a loss for himself because his game account will not provide much benefit for him as well as only raising the Tier on his account is just a pleasure, actually in Islam this is an excessive and wasteful act. So it can be concluded that the PUBG Online Game Jockey in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency is haram because it does not meet the pillars and conditions such as containing immoral and haram elements.

Keywords: Online Game Jockey Practice, Islamic Economic Jurisprudence, Online Game Player Unknown Battle Ground (PUBG)

A. PENDAHULUAN

Saat ini game online sangat populer di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di pedesaan, game online bermunculan seperti jamur terutama untuk anak-anak dan remaja. Game online tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Dengan berkembangnya teknologi, pasar game online terus berkembang. Berbagai game yang tersedia di app market tersedia dalam berbagai genre, mulai dari game petualangan, game strategi, dan lainnya. Dengan maraknya game online, banyak orang yang memanfaatkan penyedia game online dan game center, selain penggemar game/gamer. Awalnya, pemain yang bermain game online hanya bermain game untuk kesenangan dan kepuasan batin, serta hiburan untuk menghilangkan stres setelah seharian beraktivitas. Namun, banyak gamer sekarang menggunakan game online untuk menghasilkan uang dengan menjual akun. (Yusuf, 2018)

Seperti halnya game-game yang lain, game online jenis *Player Unknown Battle Ground* (PUBG) yang merupakan bagian dari game strategi pun mengalami pembaruan-pembaruan. Game ini merupakan kategori *massive multiplayer game*, artinya semua orang didunia ini dapat bermain dalam waktu yang bersamaan. Jadi, antar gammer dapat berinteraksi dalam satu permainan seperti chatting atau membunuh pemain secara bersama-sama dengan pemain yang berdomisili dimanapun. Untuk memulai game ini para gammer tentunya harus mempunyai jaringan internet dan membeli karakter game yang kemudian log in ke PUBG. Dalam game ini terdapat poin-poin berupa *bronze, silver, gold, platinum, diamond*, mahkota dan jagoan. Game yang sedang trend di Indonesia bahkan dunia, menjadi salah satu titik balik mengapa dunia game dan internet di Indonesia dapat berkembang. (Siregar, 2019)

Umumnya gamers bermain *game online* untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta sebagai hiburan atau hobi untuk menghilangkan rasa stres setelah seharian beraktifitas tetapi ada pula tipe gamers yang hanya bermain game untuk mencari ketenaran agar mendapatkan pengakuan sosial, dari sini banyaklah timbul para *gamers* yang memiliki *skill* dalam game pun melihat celah itu untuk mencari keuntungan dengan membuka jasa “*joki ranked*” salah satunya dalam menaikan peringkat pada game tersebut. Pada awalnya *pro player* atau ahli *game* di *game* tertentu banyak keuntungannya, salah satunya dengan masuk atau direkrutnya *pro player* tersebut kedalam *time-Sportprofesional* setiap bulannya mereka seperti digaji layaknya orang kantoran. Namun, ternyata gaji itu tidak sebesar hasil dari menjadi joki, banyak yang menolak masuk ke ranah *e-Sports* dan lebih memilih menjadi joki pada *game online*. (Cahyani, 2019)

Islam menyuruh kita agar mencari rezeki, sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dengan demikian, Islam menganggap penting urusan mu’āmalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja. Oleh karena itu, Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat (Jureid, 2020). Ruang lingkup fiqh mu’āmalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup mu’āmalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. (Cahyani, 2019)

Praktik joki *game online* di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilakukan oleh orang-orang yang profesional dalam bidang game online *Player Unknown Battle Ground* (PUBG). Mereka adalah orang-orang yang handal dan mampu memainkan game hingga berjam-jam, sehingga kemampuan mereka dapat “diperjual-belikan” untuk para gamer yang ingin bermain game secara instan dan butuh eksistensi dalam dunia game. Kemampuannya ini tentu akan diganjar dengan bayaran yang menggiurkan sampai ratusan juta rupiah per klien. Kebanyakan pemain pro yang menawarkan jasa joki game itu seorang remaja karena terbilang pro dan sering mendapatkan juara kampung, kota atau pun nasional pastinya banyak pemain pro memanfaatkan kemampuannya untuk mencari mata uang dengan bermain *game online* untuk menawarkan jasa joki game online seperti *Player Unknown Battle Ground* (PUBG).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai transaksi jual beli ini dengan menekankan pada praktek transaksinya apakah sesuai dengan ketentuan Fiqih Ekonomi Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan Judul: Tinjauan Fiqih Ekonomi Islam terhadap

Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)?
2. Bagaimana pandangan fiqh ekonomi islam terhadap Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)?

B. METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dengan interview atau wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan yang penulis teliti, membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, Membahas masalah-masalah yang telah diajukan dan menginterpretasikannya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut dan merumuskan kesimpulan serta literatur yang relevan mengenai Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (PUBG) perspektif fiqh ekonomi islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground*(PUBG)

Jasa joki dalam menaikan *tier* atau level game online PUBG di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menjadi suatu bisnis baru bagi remaja dan pemudanya. Orang yang

memberikan jasa joki merupakan orang yang sudah berpengalaman bertanding di level daerah dan level nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridho (21 tahun) sebagai penyedia jasa Joki *Tier* atau *Rank* PUBG penyedia jasa atau joki yang melakukan pengiklanan apa yang akan ia jual pada jasanya dengan memposting harga pada level-level tertentu dengan keterangan yang jelas, serta estimasi pengerjaan waktunya, dan kontak person yang bisa di hubungi guna untuk memudahkan calon pengguna jasa. Adapun harga yang ditetapkan oleh penyedia jasa Joki *Tier* yaitu *Tier* Bronze - Silver dengan harga Rp 60.000, *Tier* Silver - Gold dengan harga Rp 80.000, *Tier* Gold - Platinum dengan harga Rp 100.000, *Tier* Platinum - Diamond dengan harga Rp 150.000, *Tier* Diamond - Crown dengan harga Rp 200.000 dan *Tier* Crown - Ace dengan harga Rp 350.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi (20 tahun) sebagai penyedia jasa joki *Tier* atau *Rank* PUBG mengatakan bermain game online PUBG merupakan sebuah hobi namun dari hobi tersebut bisa menghasilkan uang tambahan yang lumayan banyak dan bisa membantu biaya kuliah. Jasa joki yang di sediakan juga ada pengaruh negatif terhadap dirinya seperti banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game dan waktu untuk belajar pun menjadi berkurang. Jasa joki tersebut banyak di pakai oleh teman-temannya satu kuliah yang kemampuan bermain gamenya rendah namun ingin level game yang tinggi. Promosi jasa joki hanya dilakukan dengan teman sebaya di Desa Panyabungan yang saling mengenal dan relatif aman dari penipuan.

Berdasarkan keterangan dari penyedia joki, Calon pengguna jasa menghubungi joki ketika ingin menggunakan jasa Joki *Tier* tersebut atau ketika hendak order, jika sudah selanjutnya yaitu tahap negosiasi dan setelah konsumen menyetujui kesepakatan pada proses pengerjaan dan harga akhirnya sepakat dengan prosedur yang ada, pengguna jasa pun mentransfer sesuai dengan kesepakatan atau ia membayar harga upah untuk joki tersebut, proses pembayaran di joki ini yaitu diawal hanya membayar uang muka seperti

pengguna jasa akan mengjokikan dari *Tier* (level) *Crown* sampai dengan *Ace* dengan harga Rp 350.000 dengan uang muka Rp. 50.000,- sisa uang dilunasi ketika akun sudah selesai.

Setelah pengguna jasa melakukan pembayaran melalui transfer bank atau kartu kredit, penyedia jasa juga melakukan pengecekan dan konfirmasi pembayaran konsumen, setelah itu jika prabayar berhasil terdapat alur kerja dengan perkiraan waktu yang telah ditentukan, dari proses pembayaran pengguna jasa menunggu waktu yang telah ditentukan yaitu paket 4x24 jam. Ketika joki menyelesaikan proses menaikan *Tier* akun ke konsumen maka pihak penyedia jasa joki juga akan menghubungi konsumen untuk membatalkan akun. Proses telah selesai dan joki telah selesai, dan pengguna layanan dapat masuk ke akunya.

Berdasarkan wawancara dengan pemakai jasa joki *Tier* atau *Rank* PUBG Dayat (20 tahun), ia mengatakan bermain game merupakan hobi yang susah untuk ditinggalkan dan sudah bermain game sejak kecil. Namun, ada kendala yang dihadapi seperti susah menaikan level game dan sering di tertawakan oleh temannya. Dari permasalahan terbut Dayat ditawarkan oleh temannya untuk memakai jasa joki *Tier* atau *Rank* PUBG yang lebih cepat menaikan level gamnnya. Jasa joki yang Dayat gunakan dari teman sebayanya jadi Dayat tidak takut akan terjadi penipuan.

Berdasarkan wawancara dengan pemakai jasa joki *Tier* atau *Rank* PUBG Rahman (19 tahun), jasa joki yang Rahman gunakan bertujuan untuk lebih cepat menaikan level dan eksistensi di pergaulan sesama pemain game online PUBG. Rahman memakai jasa joki dari temannya juga yang lebih aman dari penipuan dan harga jokinya pun tidak terlalu mahal. Setelah akun game online PUBG di jokikan maka Rahman bisa bermain dengan lebih banyak temannya.

2. Pandangan Fiqih Ekonomi Islam terhadap Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground (PUBG)*

a. Al-ijarah

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dalam Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan jasa orang yang *pro player* (ahli) bermain *game online* PUBG, sedangkan dilihat dari persepektif fikih ekonomi akad yang digunakan yaitu akad Ijarah.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian *syara*, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Santoso dan Anik, 2015)

Dasar hukum ijarah diatas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. (QS. At Thalaq: ayat 6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:” *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Penjelasan ayat di atas inilah yang mendasari adanya hukum diperbolehkan sewa menyewa dalam hukum islam. Dimana ayat diatas mencontohkan seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaannya. (Amalia, 2015,)

Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman :*Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia mengkhianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk dipekerjakan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya.*

Hadis diatas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah SAW di hari akhir kelak. (Hilal, 2013)

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak pekerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip

dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. (Sakti dan Adityarani, 2020)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad,

Yaitu adanya dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *mu'jir* pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek transaksi joki *Tier* ini yaitu yang melibatkan tenaga dirinya hal ini *musta'jir* sebagai penyedia jasa joki *Tier* dan konsumen pengguna jasa serta *mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek *ijārah* yang melibatkan tenaga dirinya, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat. terkait dengan para pihak yang berakad dalam melakukan transaksi sewa jasa.

b. Sewa atau imbalan,

Yaitu harga yang ditetapkan oleh penyedia jasa Joki *Tier* yaitu *Tier* Bronze - Silver dengan harga Rp 60.000, *Tier* Silver - Gold dengan harga Rp 80.000, *Tier* Gold - Platinum dengan harga Rp 100.000, *Tier* Platinum - Diamond dengan harga Rp 150.000, *Tier* Diamond - Crown dengan harga Rp 200.000 dan *Tier* Crown - Ace dengan harga Rp 350.000.

Ujrah atau upah dalam praktiknya transaksi bermuamalah harus diketahui jumlah upahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam transaksi sewa-menyewa maupun upah-mengupah. *Ujrah* atau pembayaran dalam transaksi jasa joki *Tier* ini adalah pembayaran uang muka diawal selanjutnya proses pengerjaan oleh joki, ketika selesai selanjutnya proses pembayaran yang diberikan oleh pengguna jasa kepada joki dan penyedia jasa atau joki mengembalikan akun dengan

memberikan id dan *password* akun *game online* pengguna jasa atau konsumen sesuai dengan kesepakatan diawal.

c. Objek ijarah

Yaitu untuk mempersingkat waktu untuk pemain pemula yang ingin instant dalam menaikkan level pada akun *game onlinen*yawalaupun pada akhirnya setelah menggunakan jasa joki *client* akan merasakan kerugian untuk dirinya sendiri karena akun *gamenya* tidak akan memberikan manfaat banyak untuk dirinya seperti halnya hanya menaikkan *Tier* pada akunnya hanya kesenangan semata, sebenarnya dalam Islam hal ini adalah tindakan yang berlebihan dan mubazir.

d. Shighat (ijab dan qabul).

Yaitu Ijab kabul antara penyedia jasa dan konsumen atau pengguna jasa seperti: pengguna jasa memberikan akun *gamenya* kepada penyedia jasa dan mengatakan bahwa akun *game onlinenya* agar dinaikkan rankednya ke level yang diinginkan pengguna jasa dan penyedia jasa menyetujui akan hal itu dengan menyebutkan harga atau upah yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan, walaupun tidak adanya ucapan ijab qabul antara joki penyedia jasa dengan konsumen tetapi hal ini sudah memenuhi ketentuan akad, dengan terjadinya penyerahan akun *game online* dan menyetujui kewajiban konsumen untuk proses pembayaran dikatakan ijab qabul secara perbuatan.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya.Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (al-*ijarah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewanya dikategorikan tidak sah.Sebab ketentuan dalam rukun sewa-menyewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.(Tehuayo, 2018)

Sedangkan Syarat ijarah:

- a. Syarat wujud adalah syarat yang mengatur mengenai para pelaku akad dan mengatur kelangsungan akad itu sendiri.
- b. Syarat an-Nafadz adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan atas suatu benda.
- c. Syarat sah adalah syarat yang mengatur mengenai kerelaan kedua pelaku akad, dan pemanfaatan objek akad.
- d. Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.
- e. Barang yang disewakan berikut manfaatnya dapat diserahkan.
- f. Manfaat barang adalah sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan. (Budiman, Febriadi, Ibrahim, 2020)

b. Joki Game Online (*Samsarah*)

Istilah *samsarah* berasal dari bahasa Arab yakni makelar atau perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. (Hasan, 2003, p. 289). Pedagang perantara menurut bahasa Arab secara mufrad terbentuk dari kata *simsar*, yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk atau jasa. Makna *Samsarah* secara terminologis menurut Imam Abu Hanifah adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. (Fauzia, 2015).

Sedang menurut Imam Malik makna dari *Samsarah* adalah orang yang berputar-putar didalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut. Makelar (*samsarah*) bertugas menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak. (Imam, 2016)

Dasar hukum *samsarah* adalah firman Allah QS.al-Thalaq ayat 6, sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Hadits Rasulullah SAW yang di riwayat ibnu Maajah: Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” Hadis diatas menjadi dasar hukum adanya sistem perantara dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh memberikan upah untuk perantara yang membantu oranglain untuk memenuhi kebutuhannya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk upah untuk perantara atau makelar. (Departemen Agama RI, 2000, p. 448)

Sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yaitu:

- 1) *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta) Pada umumnya jika melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
- 2) *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- 3) Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung unsur maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.
- 4) *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut). (Putri, 2021)

D. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Tinjauan Fiqih Ekonomi Islam terhadap Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses transaksi jasa joki ranked game online *player unknown battle ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini pada praktiknya yaitu menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) dengan menggunakan jasa *samsarah* yaitu dengan menyewa pekerjaan seseorang berupa jasa atau keahlian yang dimiliki. Pemberi jasa adalah orang yang sudah ahli dan berpengalaman bermain game PUBG dan merupakan teman sebaya. Pemberi jasa joki akan menaikkan level game sesuai dengan permintaan pemakai jasa joki dengan cara memberikan ID dan Password game online tersebut secara langsung serta pembayaran jasa joki melalui transfer ke rekening pemberi jasa joki.
2. Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi Islam Praktik Joki *Game Online Player Unknown Battle Ground* (PUBG) di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang pada akhirnya setelah menggunakan jasa joki *client* akan merasakan kerugian untuk dirinya sendiri karena akun *gamenya* tidak akan memberikan manfaat banyak untuk dirinya seperti halnya hanya menaikkan *Tier* pada akunnya hanya kesenangan semata, sebenarnya dalam Islam hal ini adalah tindakan yang berlebihan dan mubazir. Jadi dapat disimpulkan Joki *Game Online* PUBG di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah haram karena tidak memenuhi rukun dan syarat seperti mengandung unsur maksiat dan haram.

Daftar Pustaka

- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2).
- Budiman, A., Febriadi, S. R., & Ibrahim, M. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah ISSN*, 2460, 2159.
- Cahyani, A. R. (2019). *Tinjauan hukum Islam mengenai praktik transaksi game online Mobile Legends: komunitas gamers Sumurboto Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000)
- Fauzia, I. Y, (2015), "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Studi Keislaman*, (Surabaya) Vol. 9 Nomor 2
- Hilal, S. (2013). *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. ASAS, 5(1).
- Jureid. (2020). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 224–236.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),
- Mustafa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Putri, D. S. R. (2021). Analisis Shirkah Inan dan Samsarah Pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 15-28
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39-50.
- Siregar, M. I. E. (2019). *Analisa hukum islam tentang jual beli senjata pada game online jenis Player Unknow's Battleground Mobile (Pubg) di kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87.
- Yusuf, A. (2018). *Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto)